e-ISSN: 3046-9422; p-ISSN: 3046-8752, Hal 155-173 DOI: https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.145

Implementasi Manajemen Risiko Keamanan Bersumber UUD 1945 dan NKRI Pada Tahap Eksplorasi Minyak dan Gas Di PT Chevron

Ridwan Zaidaan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Mochamad Raka Putra Basarah

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No 81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks.Jawa Barat 17143

Korespondensi penulis: 202210255016@mhs.ubharajaya.ac.id¹, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id², 202210255003@mhs.ubharajaya.ac.id³

Abstract: Oil and gas exploration is the process of searching, evaluating, and identifying locations beneath the Earth's surface that have the potential to contain oil and natural gas. In Indonesia, the exploration of oil and gas is regulated by Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, which "regulates the management of oil and natural gas, including exploration, production, and management of oil and natural gas resources in Indonesia." Indonesia has many companies involved in oil and gas exploration and production, one of which is PT Chevron. The implementation of Security Risk Management based on the 1945 Constitution in the Oil and Gas Exploration Phase at PT Chevron is a strategic step in ensuring operational safety and security in accordance with the principles of the Indonesian constitution. The 1945 Constitution emphasizes the importance of natural resources for national interests. Chevron, as an oil company operating in Indonesia, must comply with regulations and make maximum contributions to the development of the economy and welfare of local communities. Chevron is committed to improving the welfare of local communities through programs for economic development, health, education, and infrastructure. The involvement of the community in the decision-making process is also a key focus for this company.

Keywords: Security risk management, Oil and gas exploration, PT Chevron, 1945 Constitution

Abstrak: Eksplorasi minyak dan gas adalah proses mencari, mengevaluasi, dan mengidentifikasi lokasi-lokasi di bawah permukaan bumi yang memiliki potensi untuk mengandung minyak bumi dan gas alam..Dalam eksplorasi migas di indonesia memiliki Undang-undang yang mengatur jalannya eksplorasi minyak dan gas di indoneisa yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi "Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi, termasuk eksplorasi, produksi, dan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia." Di Indoneisa terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Salah satunya adalah PT Chevron. Penerapan Manajemen Risiko Keamanan Berbasis UUD 1945pada Tahap Eksplorasi Minyak dan Gas di PT Chevron merupakan langkah strategis dalam memastikan keselamatan dan keamanan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia. UUD 1945 menekankan pentingnya sumber daya alam bagi kepentingan nasional. Chevron, sebagai perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia, harus mematuhi regulasi dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.Chevron berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui program-program pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi fokus penting bagi perusahaan ini

Kata Kunci: Manajemen risiko keamanan, Eksplorasi minyak dan gas, PT Chevron, UUD 1945

PENDAHULUAN

PT Chevron merupakan bagian dari Chevron Corporation, sebuah perusahaan energi multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Chevron Corporation memiliki operasi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Chevron telah lama terlibat dalam dunia pertambangan dan gas bumi di Indonesia. Bisnis ini terlibat dalam eksplorasi, produksi, dan ekstraksi gas alam dan minyak bumi. Chevron memiliki lebih dari 59.000 karyawan dan beroperasi di 180 negara. Sejarah Chevron dimulai pada tahun 1879 dengan berdirinya Pacific Coast Oil Company. Nama perusahaan kemudian diubah menjadi Standard Oil Company. Dimulai di California, perusahaan ini berganti nama lagi menjadi Chevron. Pada tanggal 9 Oktober 2001, Chevron dan Texaco Corporation menandatangani perjanjian merger, yang kemudian menjadi Chevron Texaco Corporation. Muncul. Selain itu, nama Chevron Texaco diubah kembali menjadi Chevron Corporation untuk mempertegas kehadirannya sebagai pemain global. Setelah mengakuisisi Unocal Corporation pada tahun 2005, Chevron menjadi perusahaan energi global dengan aset di banyak negara, termasuk 4444 lokasi di Indonesia (Winardi, n.d.)

PT Chevron terus beroperasi setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1949. NV Chevron Pacific Petroleum Maatschappij (CPPM) didirikan pada tahun 1951 untuk memfasilitasi operasi bisnis dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan memajukan aktivitas NV.NPPM. Sesuai dengan Undang-Undang 1960 Tahun 44, seluruh wilayah NV.CPPM dialihkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1963. Kinerja operasional dilaporkan kepada PT oleh pemerintah Indonesia. Pasifik Chevron Indonesia (Djonathan et al., 2014)

Proyek-proyek minyak dan gas berisiko karena investasi modal besar, keterlibatan banyak pihak, penggunaan teknologi kompleks, dampak lingkungan dan sosial yang tinggi. Risiko adalah kemungkinan bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan, tidak disengaja, dan terkadang bahkan tidak terduga akan terjadi dan memengaruhi probabilitas dari suatu investasi tertentu. Dalam industri gas dan pertambangan, ketidakstabilan sosial dan perselisihan buruh adalah hal yang konstan

Secara umum, faktor risiko dan bahaya dapat terjadi dalam industri minyak dan gas dari parameter yang terdapat dalam sistem industri tersebut. Bencana bisa terjadi kapan saja dan tentu saja tidak bisa dicegah. Namun, dampak dari bencana dapat diminimalkan dengan adopsi strategi untuk menghadapi bencana. Salah satu penyebab bencana adalah risiko yang diminimalkan sejak awal. Oleh karena itu, dalam setiap analisis risiko harus diintegrasikan dengan analisis risiko bencana. Untuk mencapai kesuksesan proyek, semua jenis risiko yang

melekat dalam siklus hidup proyek harus diidentifikasi sehingga dapat disiapkan kerangka kerja untuk mengukur risiko. Selain itu, perlu diperhatikan terkait dengan pengurangan tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam industri konstruksi, sehingga pelaku konstruksi harus memberikan prioritas pada konsep pembangunan berkelanjutan dalam industri konstruksi mereka.(Rodhi et al., 2017)

Risiko dan pengelolaannya penting untuk kesuksesan proyek-proyek, karena risiko-risiko dalam proyek-proyek minyak dan gas harus diminimalkan untuk mencapai tujuan produksi. Manajemen risiko meliputi perencanaan, identifikasi, analisis, dan respons, yang memiliki fase respons risiko yang penting yang tidak boleh diabaikan. Karena keberhasilannya memperoleh proyek-proyek kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian dan dengan demikian secara efektif menghasilkan jumlah yang ditargetkan. Industri minyak dan gas memiliki berbagai risiko yang menyebar di seluruh area bisnis. Ini termasuk risiko ekonomi seperti penurunan harga minyak, hilangnya permintaan, atau biaya operasional tinggi. Risiko politik dapat bervariasi tergantung pada negara di mana organisasi melakukan bisnis. Risiko lingkungan dapat mencakup polusi atau kerusakan lingkungan sekitar, atau mungkin kerusakan yang disebabkan lingkungan terhadap peralatan atau personil. Sebuah area besar juga merupakan risiko operasional, yang dapat mencakup tumpahan minyak besar atau lisensi operasi yang kadaluwarsa. (Abdul Jabbar & Breesam, 2023)

Indonesia adalah negara yang bebas dan terbuka kepada dunia, yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia jika ditangani dengan baik. Meskipun Indonesia memiliki banyak cadangan gas dan minyak yang telah dieksplorasi dan belum dieksplorasi, cadangan minyak negara ini masih cukup besar dan belum dieksplorasi. Sejarah minyak Indonesia dimulai pada tahun 1883 ketika minyak komersial pertama kali ditemukan di Amerika Serikat dan paten Awalnya, nama itu diubah menjadi Royal Dutch Company dan kemudian menjadi Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen. Secara umum, eksplorasi di Indonesia dimulai sekitar tahun 1871. Hal ini dijelaskan oleh konsentrasi produksi gas dan minyak di wilayah Jawa Timur, Sumatera selatan, jawa tengah, dan kalimantan timur.

UUD 1945, atau Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 tidak secara khusus membahas eksplorasi minyak dan gas di wilayah tersebut. Namun, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, "Bumi, air, dan sumber daya air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Hal ini menjadikan prioritas nasional untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam, termasuk perikanan, melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, perusahaan-perusahaan minyak yang

disebutkan di atas telah mengalami nasionalisasi. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan No. 44/1960, yang dimaksudkan untuk mengamandemen Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Peru). Ayat-ayat di atas bersama-sama menunjukkan bahwa minyak dan gas adalah cadangan negara, sedangkan minyak bumi adalah kekayaan negara. Dalam beberapa kasus, hal ini hanya menjadi kewenangan biro bisnis nasional

Salah satu undang-undang yang menghambat eksplorasi gas di Indonesia adalah Undang-Undang No. 22 tahun 2001, yang berkaitan dengan Bumi Minyak dan Gas. Regulasi-regulasi yang disebutkan sebelumnya berkaitan dengan pertambangan, produksi, dan perdagangan gas alam dan minyak bumi di Indonesia. Selanjutnya, ada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Kawasan Lindung yang mengatur kepentingan masyarakat dalam proses bisnis dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, ada Pasal 26 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas ketenagakerjaan yang adil dan kondisi perumahan untuk mempertahankan kesatuan nasional. Salah satu risiko potensial terkait dengan menggunakan hukum ketenagakerjaan lokal atau memiliki akses yang tidak dapat diandalkan terhadap pengalaman kerja.

Pada sekitar tahun 1960, Indonesia memperkenalkan kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC), juga dikenal sebagai program KPS. Di bawah program ini, uang yang diterima oleh perusahaan gas bukan hanya berasal dari penjualan. sebaliknya, itu adalah hasil dari produksi dengan harga tertentu. Karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki uang, mereka harus membayar upah (biaya) yang mencakup pemulihan biaya dan bagi hasil kontraktor dari minyak hasil produksi. (Kasman Arifin ZA, 2014). Sebagai cadangan untuk sistem tetap dalam industri pertambangan. Selanjutnya, konsep KPS ini menjadi model kerja sama antara pemerintah Indonesia dan perusahaan dalam industri minyak dan gas. Pada tahun 1975, lima puluh sembilan perusahaan minyak dan gas sudah bergabung dengan KPS. Saat ini, KPS sebagian besar digunakan untuk mengembangkan hubungan antara pemerintah (negara) dan kontraktor dalam operasi gas..(Badan Kebijakan Fiskal, 2017)

"Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan yang terkandung di dalamnya kepada negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Isi dari air termasuk garam dan karbon dioksida, yang merupakan unsur-unsur yang tidak mudah rusak dalam air. Sebagai sumber energi dan sarana yang sangat penting bagi pembebasan nasional, gas alam dan minyak bumi memiliki nilai strategis yang sangat besar bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.(Romadhon, 2009)

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dapat digunakan untuk mengkaji implementasi manajemen risiko keamanan berbasis UUD 1945 dan NKRI pada tahap eksplorasi minyak dan gas di PT Chevron dapat mencakup beberapa Beberapa hal seperti :

Melakukan studi literatur untuk memahami konsep manajemen risiko keamanan, UUD 1945, NKRI, Studi literatur Sendiri adalah proses mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang telah dipublikasikan dalam bentuk tulisan atau literatur mengenai topik tertentu. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian, mengidentifikasi kerangka konseptual, meninjau penelitian terdahulu, dan mendukung argumen atau temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

NO	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	"chevron indonesia company dalam pengelolaan energi minyak dan gas di kalimantan timur"	Rudianto Winardi (2017)	membahas apa itu PT chevron dan juga upaya chevron dalam pengelolaan minyak gas di indonesia	pasal atau uud 1945 tentang pengelolaan minyak dan gas di indonesia
2	"MANAJEMEN RISIKO PELAKSANAAN PROYEK OFFSHORE PLATFORM OIL & GAS DENGAN KONSEP EPC DI PT. XYZ"	Taufiqur Rachman dan Luki Ferliansyah	Manajemen risiko di dunia minyak dan gas	Spesifik manajemen resiko di dunia migas
3	"MANAJEMEN RESIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PROYEK KONSTRUKSI"	Winda Purnama Tagueha Jantje B. Mangare, Tisano Tj. Arsjad (2018)	Pengertian dan klasifikasi manajemen resiko	Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Di bidang ekspolari migas
4	"Studi Kasus Kecelakaan Kerja pada Pekerja Pengeboran Migas Seismic Survey PT. X di Papua Barat"	Sigit Winarto, Hanifa M. Denny, Bina Kurniawan (2016)	Kecelakaan kerja pada industri minyak dan gas	Kecelakaan dan keamanan pada perusahaan
5	"ANALISA RISIKO KESELAMATAN KERJA PADA EXPLORASI MINYAK"	ARYONO ADI WIBOWO (2019)	Risiko pada tahap ekspkorasi minyak dan gas	Risiko yang mengandung nilai uud 1945 pada eksplorasi minyak dan gas
6	"Pengaturan Production Sharing Contract Dalam Undang-Undang Minyak Dan Gas"	Topan Meiza Romadhon (2009)	Peraturan undang- undang dalam minyak dan gas	peraturan /product sharing contract tidak dengan kemanan resiko
7	"A Review on Risk Factors in the Project of Oil and Gas Industry"	Nova Nevila Rodhi , Nadjadji Anwar , and I	Faktor terjadinya kecelakaan di industri minyak gas	Resiko dan nilai uud1945 pada tahap eksplorasi migas

		PutuArtamaWiguna (2017)		
8	"Manajemen risiko industri minyak bumi dan gas pada proses industri dan manajemen risiko"	Aulia Ikka Maharani , Almira Hana Aziza, Aisyah Fahira Lubis,dan Yulanda Tantra Zaharani (2024)	Manajemen resiko pada industri minyak dan gas	keamanan industri migas bersumber UUD 1945 dan NKRI
9	"Risk Management in The Oil Sector / Oil Exploration Company as A Case Study"	Noor A. Abdul Jabbarland Hatem K. Breesam (2023)	Membahas Manajemen resiko pada tahap eksplorasi minyak dan gas	Keamanan dalam UUD 1945 dan nkri
10	"ASPEK FISKAL BISNIS HULU MIGAS"	Rofyanto kurniawan,dan Hidayat amir (2017)	Membahas KPS (kontrak product sharing)	Undang-undang atau pasal mengelola minyak dan gas
11	"ANALISIS PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22TAHUN 2001TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI"	Indah Dwi Qurbani (2012)	Membahas Isi dari Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang eksplorasi dan eksploitasi Migas	Perusahaan di indoneisa dalam menegelola migas dengan konsep CSR atau Corporate Social Responsibility
12	"Kajian Hukum terhadap Resiko Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi"	Budi Handojo (2017)	Membahas isi UU Nomor 22 Tahun 2001	mengelola atau Memanage Resiko pada tahap eksplorasi migas
13	"PENERAPAN JOB SAFETY ANALYSIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DAN PERBAIKAN KESELAMATAN KERJA DI PT SHELL INDONESIA"	Yahdi Ilmansyah , Nina Aini Mahbubah , Dzakiyah Widyaningrum (2020)	Kecelakaan kerja dan Resikonya pada perusahaan migas	Potensi Hazard Dalam manajemen resiko di dunia migas
14	"Pengaruh Cost Recovery terhadap Pendapatan Perusahaan dan Goverment Take pada PT Chevron Pacific Indonesia"	Kasman Arifin ZA, dan Iqbal Maulana Arifin (2014)	Bagaimana Cost recovery itu ada dalam dunia migas yang di dasari oleh kontrak product sharing (KPS)	Undang-Undang 1945 yang tentang minyak dan gas bumi
15	"PERLAKUAN AKUNTANSI INDUSTRI MIGAS PASCA KONVERGENSI PSAK NO.29 TERHADAP	Djonathan Kevin Kegen Hutagalung (2014)	Sejarah Pt Chevron ada di indonesia	Upaya chevron dalam menjalankan Industri migas di Indonesia

INTERNATION	JAL	
FINANCIAL REI	PORT	
STANDAR (PS	AK	
NO.33) STUDI K	ASUS	
PADA PT. CHEV	YRON	
PASIFIC INDON	ESIA"	

HASIL DAN PEMBAHASAN

HIPOTESA IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN BERSUMBER UUD 1945 DAN NKRI PADA TAHAP EKSPLORASI MINYAK DAN GAS DI PT CHEVRON

NO	Hasil Perbedaan	Hipotesa	Analisa
Q1	 Pasal atau UUD 1945 Tentang pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia Undang-undang 1945 atau pasal mengelola minyak dan gas Undang-Undang 1945 tentang minyak dan gas bumi 	X1 :UUD 1945 X2: NKRI	Q1-X1: Memiliki Hubungan yang dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." ." Hal ini menjadi dasar bagi negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk migas, melalui undangundang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Setelah mengalami beberapa perubahan seiring perkembangan zaman lalu keluarlah <i>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</i> . Q1-X2: Terdapat perjanjian yang dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (2)
			Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan bahwa TNI secara aktif bekerja untuk mendukung upaya pemerintah dalam bidang pelestarian dan keamanan, termasuk penggunaan strategis sumber daya seperti gas dan minyak.
Q2	 Risiko yang mengandung uud 1945 pada eksplorasi minyak dan gas Resiko dan nilai uud1945 pada tahap eksplorasi migas 	X1: UUD 1945	Q1-X1: Dalam konteks eksplorasi minyak dan gas di Indonesia, terdapat beberapa risiko terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Risiko pertama terkait dengan keterasingan masyarakat

		X2: NKRI	lokal, yang dijelaskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Risiko ini menghambat distribusi yang adil dari manfaat ekonomi dari kegiatan eksplorasi kepada masyarakat lokal di sekitar lokasi eksplorasi. Q2-X2: Risiko yang terkait dengan nilai-nilai UUD 1945 pada tahap eksplorasi migas dapat berkaitan erat dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu prinsip yang diuraikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 adalah prinsip pelestarian dan penggunaan sumber daya air Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyatakan bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia adalah milik bersama seluruh warga negara. dan harus dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran
			bersama.
Q3	keamanan industri migas bersumber UUD 1945 dan NKRI Keamanan dalam UUD 1945 dan nkri	X1: UUD 1945	Q3-X1: Keamanan industri migas dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional, keamanan masyarakat, dan lingkungan hidup.salah satunya yang ada pada Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak bagi keberlangsungan hidup dalam rangka meningkatkan martabat manusia." Pasal ini dapat dihubungkan dengan keamanan industri migas dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan industri migas, seperti dalam hal lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
		X2: NKRI	Q3 –X2 : Keamanan industri migas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melibatkan berbagai aspek yang penting salah

			satunya Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Keamanan industri migas juga mencakup upaya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan di sektor pertambangan. Hal ini mencakup penerapan standar keselamatan yang tinggi, pelatihan kerja yang baik, serta pemantauan dan penilaian risiko secara terus-menerus untuk mengurangi risiko penyakit dan cedera yang terkait dengan pekerjaan.NKRI memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas keselamatan kerja bagi setiap warga negara Indonesia. Upaya untuk memastikan keselamatan kerja di sektor industri migas merupakan
	Spesifik manajemen resiko di		bagian dari upaya lebih luas untuk melindungi hak-hak pekerja. Q4 – x1 : Manajemen risiko dalam
Q4	dunia migas mengelola atau Memanage Resiko pada tahap eksplorasi migas Potensi Hazard Dalam manajemen resiko di dunia migas	X1: UUD 1945	industri minyak dan gas (migas) sangat penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan menganalisis risiko yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan produksi. Hubungannya dengan UUD 1945, terutama terkait dengan upaya pengelolaan risiko dalam industri migas, dapat terlihat dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, keamanan, dan kesehatan kerja. Pasal 33 UUD 1945, sebagai contoh, menyatakan bahwa tanah, air, dan udara yang termasuk di dalamnya adalah milik negara dan digunakan untuk kesejahteraan umum rakyat.
		X2: NKRI	Q4 – x2 : Hubungan dengan Republik Indonesia (NKRI) dapat dilihat dalam konteks penggunaan sumber daya alam yang ada di dalam batas-batas Indonesia. Dalam Deklarasi PBB tahun 1945, Indonesia menyatakan bahwa sumber daya alam, seperti minyak dan gas, merupakan milik bangsa dan digunakan untuk kesejahteraan umum rakyat. Oleh

			karena itu, manajemen risiko dalam industri migas harus memperhitungkan aspek-aspek legal, lingkungan, ekonomi, dan sosial yang berkaitan dengan NKRI, seperti keberlanjutan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi masa depan. Dengan demikian, manajemen risiko dalam industri migas harus selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam NKRI, seperti kedaulatan negara, kesejahteraan rakyat, pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, serta keadilan dan keberlanjutan.
Q5	Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada ekspolari migas Kecelakaan dan keamanan pada perusahaan	X1: UUD 1945	Q5 – x1 : UUD 1945 menekankan bahwa setiap Karyawan memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. sesuai dengan prinsip-prinsip martabat kemanusiaan. (Pasal 27 ayat 2). Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap Keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja untuk semua karyawan, termasuk mereka yang bekerja di industri pertambangan. Manajemen risiko dalam industri migas harus memperhatikan aspek K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi privasi, keluarga, komunitas, pernikahan, dan hatinya yang berada di balik permukaan kekuasaannya. (Pasal 28D ayat 1). Hal ini mencakup perlindungan terhadap kecelakaan dan keamanan di tempat kerja. Perusahaan di industri migas memiliki tanggung jawab untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan mengelola risiko kecelakaan dengan baik.

			Q5 – X2 : NKRI memiliki tanggung
			jawab untuk melindungi warga
			negaranya,serta bagi para pekerja,
			dari risiko penyakit dan cedera yang
			didapat di tempat kerja. UU No. 1
			Tahun 1970 tentang Keselamatan
			Kerja, yang menegaskan pentingnya
			perlindungan terhadap keselamatan
			dan kesehatan kerja, adalah salah satu
			dari banyak peraturan perundang-
			undangan mengenai K3 yang telah
			diatur oleh Pemerintah
			Indonesia.NKRI juga memiliki
			kewajiban untuk menjaga keamanan
			dan ketertiban di dalam wilayahnya,
			termasuk dalam operasi perusahaan,
			termasuk perusahaan migas. Hal ini
			mencakup perlindungan terhadap
			kecelakaan dan keamanan di tempat
			kerja serta mencegah dampak negatif
			bagi masyarakat dan lingkungan
			sekitar.
	• peraturan /product sharing		Q6 – X1 : Sesuai dengan UUD 1945,
	contract tidak dengan kemanan		tanah, udara, dan air yang termasuk
	resiko		di dalamnya adalah milik negara dan
		X1: UUD	digunakan untuk kepentingan umum
		1945	rakyat (Pasal 33).
			Dalam konteks PSC, hal ini dapat
			diartikan bahwa pemerintah
			Indonesia memiliki hak untuk
			mengatur dan mengelola sumber daya
			alam, termasuk minyak dan gas,
			sesuai dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
			Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa
Q6			setiap orang memiliki tanggung
Qu			jawab terhadap pekerjaannya dan
			untuk mengambil langkah-langkah
			yang wajar untuk memastikan
			kesejahteraannya. Prinsip ini
			mungkin melemahkan perlindungan
			yang dimiliki oleh karyawan Kontrak
			Bagi Hasil (PSC) atas hak-hak
			mereka dalam lingkungan kerja yang
		V2. NIZDI	aman dan sehat.
		X2: NKRI	Q6 – X2 : Kontrak Bagi Hasil (PSC)
		Ī	TOO - AZ : NORITAK BASI HASII (PSC)
			dalam industri minyak dan gas memiliki hubungan yang erat dengan

Republik Indonesia (NKRI).Berikut adalah beberapa kaitannya:

- Kedaulatan Negara: Republik Indonesia memiliki batas bawah terkait jumlah air yang ada di wilayahnya. Menurut Kontrak Bagi Hasil (PSC), pemerintah Indonesia memberikan insentif kepada perusahaan gas dan minyak agar mereka dapat melakukan eksplorasi dan bawah bendera produksi di nasional.
- Kesejahteraan Rakyat: Kontrak bagi hasil (PSC) harus memberikan manfaat yang berarti bagi rakyat Indonesia dan negara. PSC harus dirancang dengan baik sehingga hasil produksi gas dan minyak dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat umum.
- Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan: **PSC** harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Perusahaan harus menjalankan kegiatan mereka dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keberhasilan lingkungan.
- Ketentuan Hukum: Kontrak Bagi Hasil (PSC) diwajibkan untuk mematuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk yang terkait dengan manajemen risiko, keselamatan kerja, dan kesehatan karyawan. Perusahaan harus memastikan bahwa operasinya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Q7 –X1: Pasal-pasal dalam UUD Upaya chevron dalam 1945 yang relevan dengan upaya menjalankan Industri migas di Chevron dalam menjalankan industri Indonesia migas di Indonesia dan penerapan Perusahaan di indoneisa dalam X1: UUD konsep Corporate Social menegelola migas dengan Responsibility (CSR) adalah sebagai 1945 konsep CSR atau Corporate berikut: Social Responsibility Pasal 27 Ayat 2: Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk bekeria dengan keras mengambil istirahat yang wajar untuk kesejahteraannya. Chevron harus memastikan bahwa kegiatan operasionalnya memberikan manfaat bagi pekerja dan masyarakat sekitar, termasuk melalui program CSR yang mendukung kesejahteraan mereka. Pasal 33A dan 33B: Pasal-pasal ini tentang kedaulatan mengatur negara atas sumber daya alam dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. **O**7 Chevron harus mengelola sumber daya alam tersebut dengan bertanggung iawab dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Pasal 18A Ayat 2: Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. X2: NKRI Chevron, dalam menjalankan kegiatannya, harus memperhatikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional keberlanjutan dan ekonomi masyarakat setempat. Q7 – X2 : Indonesia telah membuat tanggung jawab sosial perusahaan menjadi wajib bagi semua bisnis, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perserikatan Pasifik Bersatu (UPPA). Pasal ini menyatakan bahwa bisnis yang beroperasi di wilayah tertentu

dan/atau memiliki kaitan dengan laut diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.Chevron, sebagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, harus menghormati kedaulatan negara Indonesia dalam mengelola sumber daya alam, termasuk minyak dan gas. Ini Menurut prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menekankan bahwa tanah, udara, dan air yang termasuk di dalamnya adalah milik bersama bangsa Indonesia dan digunakan untuk kepentingan umum, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 dan 33A.

3.1 Potensi Hazard pada Industri Minyak dan Gas Bumi

Definisi hazard adalah Segala materi yang berpotensi menyebabkan bahaya,seperti bahan bangunan,bahan kimia,lingkungan,kerja yang berbahaya dan sebagainya.bahaya adalah

potensi yang terendah. "hazard" (bahaya) adalah potensi untuk terjadinya kejadian yang dapat menyebabkan cedera, kerusakan properti, atau kerugian lainnya. Pengelolaan hazzar dalam industri migas sangat penting untuk menjaga keselamatan karyawan, melindungi lingkungan, dan memastikan kelancaran operasi.

- Ledakan dan Kebakaran:Industri minyak dan gas memiliki risiko tinggi terhadap ledakan dan kebakaran karena sifat bahan yang mereka olah. Hal ini dapat terjadi pada berbagai tahap, seperti selama pengeboran, produksi, transportasi, dan pemrosesan minyak dan gas. Gas-gas yang mudah pecah, seperti gas shale, gas uap, dan gas belerang hidrogen, dapat terlepas dari truks, sumur, jalur produksi, atau perangkat permukaan seperti shale shakers dan tangki. Sumber-sumber energi yang dapat menyebabkan pelepasan gas tersebut meliputi listrik statis, api terbuka, petir, rokok, peralatan pemotongan dan las, permukaan yang panas, dan panas gesekan
- ➤ Bahaya Terjebak :Pekerja minyak dan gas menggunakan mesin ekstraksi besar dan kuat yang berbahaya dan sulit ditangani. Mesin-mesin ini dan apa pun yang dihasilkannya merupakan salah satu penyebab paling umum kematian dan cedera di sektor minyak dan gas. Pekerja minyak dan gas yang menangani mesin-mesin ini berisiko tertabrak, terjepit di antara, atau terjebak di dalam mesin-mesin tersebut dan komponen-komponennya.
- ➤ Bahaya Jatuh dari Ketinggian: Lokasi minyak dan gas menggunakan peralatan yang ditinggikan, seringkali mengharuskan operator bekerja pada ketinggian yang berbahaya. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan bencana. Panel tempat para pekerja ini berdiri seringkali terlalu sempit, sehingga tidak mengherankan jika banyak pekerja ekstraksi minyak dan gas kehilangan keseimbangan dan terjatuh hingga tewas. Akibat terbaik dari terjatuh yang berbahaya sering kali adalah cedera parah.

3.2 Upaya PT Chevron Dalam Pengelolaan Minyak dan gas bumi di indonesia

Beberapa upaya yang harus dilakukan PT Chevron agar dapat beroperasi dengan baik di Indonesia:

• Konservasi Lingkungan: Kegiatan eksplorasi dan produksi migas dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, termasuk lumpur, polusi udara, dan erosi tanah. serta kerusakan ekosistem. Untuk itu, Chevron harus mematuhi regulasi lingkungan yang ketat, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan menjalankan program-program konservasi. Ini bisa meliputi pengelolaan limbah yang baik, pemantauan kualitas udara dan air, serta rehabilitasi lahan setelah selesai operasi.

Pasal atau undang-undang yang melibatkan konservasi Lingkungan:

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945: Negara bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Berisi ketentuan-ketentuan terkait perlindungan lingkungan hidup, termasuk dalam konteks kegiatan industri, termasuk migas.

• Keterlibatan Masyarakat: Hubungan yang baik dengan masyarakat setempat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan operasi migas. Chevron perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. Ini bisa berupa program pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pasal atau undang-undang yang mendukung:

Pasal 18B UUD 1945: Negara bertanggung jawab atas pembangunan yang merata dan berkeadilan, termasuk pembangunan di sektor energi dan sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Mengatur keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perusahaan, termasuk pembentukan badan usaha milik masyarakat (BUMDes) untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat setempat.

 Ketahanan Keamanan: Kondisi keamanan di sekitar wilayah operasi migas bisa menjadi tantangan. Chevron perlu menjaga keamanan bagi karyawan, fasilitas, dan aset perusahaan. Ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pihak keamanan setempat, pemantauan terhadap situasi keamanan, dan pelaksanaan program keamanan yang ketat.

Pasal atau Undang-undang yang mendukung:

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Berisi ketentuan tentang keamanan dalam konteks pemilihan umum, yang juga relevan dengan keamanan di wilayah operasi perusahaan.

• Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasional perusahaan migas. Chevron perlu memantau perubahan tersebut dan beradaptasi dengan cepat agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini

bisa melibatkan kerjasama dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang mendukung keberlanjutan operasi migas.

Pasal atau Undang-undang yang mendukung:

Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945: Segala kekuasaan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: Mengatur tentang kegiatan eksplorasi, produksi, dan pengelolaan minyak dan gas bumi, termasuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan migas.

KESIMPULAN

Pada tahap pengelolaan minyak dan gas bumi yang harus diperhatikan yaitu resiko ketika melakukan kegiatan tersebut. Manajemen risiko dan pengendalian proyek merupakan hal yang krusial dalam keberhasilan proyek-proyek, terutama dalam industri minyak dan gas di Indonesia. salah satu perusahaan migas yang ada di indoneisa ialah Pt Chevron. PT Chevron adalah bagian dari Chevron Corporation, sebuah perusahaan energi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Chevron Corporation memiliki operasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Chevron telah berkecimpung dalam industri minyak dan gas untuk waktu yang lama. Bisnis ini terlibat dalam eksplorasi, produksi, dan ekstraksi gas alam dan minyak bumi. Chevron beroperasi di 180 negara dan memiliki lebih dari 59.000 karyawan. Perusahaan ini tiba di Indonesia pada tahun 1924 dengan mengirim ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera.

Manajemen resiko pada Tahap eksplorasi minyak di Pt chevron memiliki hubungannya dengan UUD1945 dan juga NKRI Yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." ." Hal ini menjadi dasar bagi negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk migas. Lalu pada Pasal 27 Ayat (3), Yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak bagi keberlangsungan hidup dalam rangka meningkatkan martabat manusia." Pasal ini dapat dihubungkan dengan keamanan industri migas dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan industri migas, seperti dalam hal lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.dan pada Pasal 33A dan 33B, Pasal-pasal ini mengatur tentang kedaulatan negara atas sumber daya alam dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Chevron harus mengelola

sumber daya alam tersebut dengan bertanggung jawab dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Lalu pada NKRI memiliki Hubungan yang dapat dilihat Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), ayat (2) menyatakan bahwa TNI berperan dalam mendukung tugas pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk dalam pengamanan sumber daya alam strategis seperti minyak dan gas bumi. Pt chevron juga harus melakukan beberapa upaya agar dapat beroperasi dengan baik di indonesia salah satunya ialah CSR atau corporate social responbility yang merupakan konsep dimana perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya.seperti mendukung kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar.yang dapat di dasari pada Pasal 27 ayat 2 dan pasal 18a ayat 2. Dan Pasal 74 Nomor 40 Undang-Undang 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor ini dan/atau sumber daya alam wajib bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Jabbar, N. A., & Breesam, H. K. (2023). Risk Management in The Oil Sector / Oil Exploration Company as A Case Study. *Journal of Petroleum Research and Studies*, 13(3), 183–201. https://doi.org/10.52716/jprs.v13i3.686
- Badan Kebijakan Fiskal. (2017). Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas. In Naga Media.
- Djonathan, O., Kegen, K., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Riau, U. (2014). *PERLAKUAN AKUNTANSI INDUSTRI MIGAS PASCA KONVERGENSI PSAK NO . 29 TERHADAP INTERNATIONAL FINANCIAL REPORT STANDAR (PSAK NO . 33) STUDI KASUS PADA PT . CHEVRON PASIFIC INDONESIA Pendahuluan. 29*, 1–15.
- Handojo, B. (2017). Kajian Hukum terhadap Resiko Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Bencana Lingkungan Lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur). *Bahari Jogja*, *XV*(24), 80–108.
- Indonesia. (2017). UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [JDIH BPK RI]. *Jdih Setneg*, 19, 40. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017
- Kasman Arifin ZA, I. M. A. (2014). Pengaruh Cost Recovery terhadap Pendapatan Perusahaan dan Goverment Take pada PT Chevron Pacific Indonesia. 12.
- Maharani, A. I., Aziza, A. H., Lubis, A. F., Studi, P., Masyarakat, K., Kesehatan, F. I., Pembangunan, U., Veteran, N., Studi, P., Masyarakat, K., Kesehatan, F. I., Pembangunan, U., Veteran, N., Studi, P., Masyarakat, K., Kesehatan, F. I., Pembangunan, U., Veteran, N., Studi, P., ... Veteran, N. (2024). *Manajemen risiko industri minyak bumi dan gas pada proses industri dan manajemen risiko. 1*(1), 31–40.
- Republic, I. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

- Minyak Dan Gas Bumi. *Marine Biology*, 159(7), 1.
- Republic, I. (2007). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi. *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM*, 1–56. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014
- REPUBLIK INDONESIA. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. 6.
- Rodhi, N. N., Anwar, N., & Artama Wiguna, I. P. (2017). A Review on Risk Factors in the Project of Oil and Gas Industry. *IPTEK The Journal for Technology and Science*, 28(3), 1–5. https://doi.org/10.12962/j20882033.v28i3.3217
- Romadhon, T. M. (2009). Pengaturan Production Sharing Contract Dalam Undang-Undang Minyak Dan Gas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 88–105. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art6
- Wibowo, A. A. (2019). Analisa Risiko Keselamatan Kerja pada Explorasi Minyak. *Jurnal Baut Dan Manufaktur*, *I*(1), 57–68. https://uia.e-journal.id/bautdanmanufaktur/article/view/677
- Winardi, R. (n.d.). Chevron Indonesia Company Dalam Pengelolaan Energi Minyak Dan Gas Di Kalimantan Timur. *Repository.Umy.Ac.Id.* http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16522/JURNAL.pdf?sequence= 11&isAllowed=y
- Winarto, S., Denny, H. M., & Kurniawan, B. (2016). Studi Kasus Kecelakaan Kerja pada Pekerja Pengeboran Migas Seismic Survey PT. X di Papua Barat. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 11(1), 51. https://doi.org/10.14710/jpki.11.1.51-65
- Winda PurnamaTagueha, Jantje B Mangare, & Tisano Tj. Arsjad. (2018). Manajemen Resiko Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Kontruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat). *Sipil Statik*, 6(11), 907–916.